


## DAFTAR ISI


PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR .....	II
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	III
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI.....	IIIX
DAFTAR LAMPIRAN.....	IXI
DAFTAR ISTILAH ASING.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian .....	11
1.4. Manfaat Penulisan .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1. Tinjauan Hukum Kekayaan Intelektual .....	15
2.1.1. Pengertian Kekayaan Intelektual .....	15
2.1.2. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	15
2.1.3. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	16
2.1.4. Tujuan Hak Kekayaan Intelektual .....	17
2.1.5. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.2. Tinjauan Hukum Merek.....	20
2.2.1. Pengertian Merek dan Fungsi Merek.....	20
2.2.2. Jenis Merek dan Hak atas Merek .....	22
2.2.3. Syarat Pendaftaran Merek.....	25
2.2.4. Prosedur Pendaftaran Merek.....	28
2.3. Tinjauan Hukum Merek Terkenal.....	31
2.3.1. Pengertian Merek Terkenal.....	31
2.3.2. Kriteria Merek Terkenal .....	34
2.3.3. Hak Pemegang Merek Terkenal .....	37
2.3.4. Perlindungan Hukum Merek Terkenal.....	39
BAB III METODE PENELITIAN .....	41
3.1. Jenis Penelitian .....	41
3.2. Jenis data.....	41
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	44

3.4. Jenis Pendekatan .....	44
3.5. Sifat Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>446</b>
4.1. Hasil penelitian .....	46
4.1.1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Penggunaan Kata “HUGO” Pada <i>Trade Mark</i> Terkenal.....	46
<b>4.1.2. Penyelesaian Hukum Terhadap Sengketa Penggunaan Kata “HUGO”             Pada <i>Trade Mark</i> Terkenal .....</b>	<b>57</b>
4.2. Analisis .....	61
4.2.1. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Penggunaan Kata “HUGO” Di <i>Trade Mark</i> Terkenal .....	61
4.2.2. Analisis Penyelesaian Hukum Sengketa Penggunaan Kata “HUGO” Pada <i>Trade Mark</i> Terkenal .....	66
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>70</b>
5.1. Kesimpulan .....	70
5.2. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A : <i>Turnitin</i> .....	A-1
LAMPIRAN B : Lembar Monitoring Bimbingan Tugas Akhir .....	B-1
LAMPIRAN C : Tabel Perbaikan Ujian Sidang Tugas Akhir.....	C-1
LAMPIRAN D : Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor : 01/PDT. SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA.JKT .....	D-1



## DAFTAR ISTILAH ASING

Belanja online	:Kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media internet.
Brand loyalty	:Kondisi dimana pelanggan melakukan pembelian secara berulang terhadap suatu merek
Elektronik	:Alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika
Familiar	:Dikenal, akrab, sudah lazim
First to file	:Siapa pun yang mendaftarkan lebih dahulu akan diterima pendaftarannya
Hak Eksklusif	:Hak yang dimiliki oleh seorang pencipta ketika suatu ciptaan itu dilahirkan maupun diciptakan
Most Favoured Nation	:Prinsip yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua negara
Mythical context	: Ikatan mitos
National Treatment	:Prinsip yang menuntut adanya perlakuan yang sama
Paris Convention	:Salah satu dari perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual
Pemeriksaan substantif	:Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek

Perlindungan preventif	:Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran
Perlindungan represif	:Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa
Private Rights	:Hak Privat
<i>Trade Mark</i> Terkenal	:Merek Dagang terkenal
TRIPS Agreement	:Perjanjian yang berlaku untuk semua anggota Organisasi Perdagangan Dunia. Perjanjian yang menetapkan standar minimal untuk regulasi kekayaan intelektual di negara-negara anggota WTO
Well-known marks	:Merek Terkenal
WIPO	:Organisasi hak atas kekayaan intelektual yang bertujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia